



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Saputra Bin Supengky
2. Tempat lahir : Rengas (Lampung Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 06 RT.001 RW.006 Kel. Rengas Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Feri Saputra Bin Supengky ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI SAPUTRA Bin SUPENGGY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin", sebagaimana diatur dalam asal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap FERI SAPUTRA Bin SUPENGGY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa FERI SAPUTRA Bin SUPENGGY tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Merk HINO warna hijau No. Pol: BE-9213-BO, Tahun 2005 No.Rangka: MJFEG1JKP5JB-11336, No. Mesin: J08CF-J-12270 beserta kunci kontak yang bermuatan batubara sebanyak \pm 12 ton.
 - b. 1 (satu) lembar stk Nomor Registrasi BE-9213-BO.
Dirampas untuk negara
 - c. 1 (satu) lembar rangkap 3 surat pengantar PT. EKA ENERGY MENTARI Nomor: 01707 "
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERI SAPUTRA Bin SUPENGKY, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HANSEN SUGIANTO SALIM (dilakukan penuntutan tersendiri), VENUS dan RENOI MANURUNG (masing-masing DPO), pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Februari 2023 terdakwa FERI SAPUTRA Bin SUPENGKY diminta HANSEN SUGIANTO SALIM (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk melakukan pengangkutan batubara dari Tanjung Enim menuju Stockpile Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BE 9213 BO warna hijau milik HANSEN SUGIANTO SALIM (dilakukan penuntutan tersendiri) dan 1 (satu) lembar surat pengantar pengangkutan batubara atas nama PT Eka Energy Mentari nomor : 01707 tanggal 14 Februari 2023.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yang mana saat itu terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino dengan nomor polisi : BE 9213 BO warna hijau dengan bermuatan batubara sebanyak \pm 12 (dua belas) ton yang diakui oleh terdakwa adalah milik VENUS (DPO) dan akan dikirim kepada RENOI MANURUNG (DPO).

- Bahwa terdakwa mengetahui batubara yang terdakwa angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan terdakwa sudah pernah mengangkut batubara yang legal, yang mana proses pengambilan batubara resmi perusahaan maka pada saat mobil masuk lokasi stockpile akan ditimbang terlebih dahulu, kemudian baru memuat batubara dan sebelum pergi dari lokasi mobil ditimbang lagi, baru kemudian diberikan surat jalan yang diberikan cap resmi perusahaan sesuai dengan tempat mengambil batubara serta dilakukan pengecekan terhadap sopir apakah safety sudah lengkap serta mengecek kelengkapan dokumen dan terdapat dokumen kelengkapan seperti surat muat.
- Menurut keterangan terdakwa 1 (satu) lembar surat pengantar atas nama PT Eka Energy Mentari nomor : 01707 tanggal 14 Februari 2023 adalah milik BUYUNG (DPO) dan terdakwa diberi upah oleh HANSEN SUGIANTO SALIM (dilakukan penuntutan tersendiri) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengambilan batubara yang dilakukan oleh terdakwa masuk kedalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara PT Bukit Asam Tbk nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021 dengan titik koordinat daerah Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

No	Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)		
	0	'	''	0	'	''
1	103	48	9.77	3	51	13.16

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 32/BMF/2023 tanggal 14 Maret 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang batubara jenis Sub Bituminous.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor : 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Tri Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bayu bekerja sebagai Assisten Manager Pengukuran TAL dan MTB PT. Bukit Asam dengan tugas-tugas diantaranya yaitu Mengatur kegiatan pengukuran di lokasi TAL dan MTB ;
 - Bahwa saksi Bayu bersama dengan Penyidik Polda dan Ahli Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ada melakukan Ploting Titik Koordinat IUP PT Bukit Asam;
 - Bahwa dalam kegiatan ploting tersebut ditemukan bahwa ada kegiatan pihak lain diwilayah IUP PT. Bukit Asam berupa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
 - Bahwa PT Bukit Asam tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara di wilayah IUP PT. Bukit Asam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik, salah satu pihak lain yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara di wilayah IUP PT. Bukit Asam adalah Terdakwa atas suruhan Hansen;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Manijo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 Wib saksi Manijo bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton;
 - Bahwa saat dimintai keterangan, Terdakwa hanya mampu menunjukkan surat pengantar atas nama PT. Eka Energy Mentari nomor : 01707 tanggal 14 Februari 2023 adalah sebagai berikut: Nomor Polisi : BE. 9213. BO; a. b. C. d. e. f. Nama Barang Batubara; Tujuan barang : Bpk Renoi Manurung; Tonase : 12 Ton; Sopir : Feri; : Renoi Manurung; Penerima: Venus sebagai surat dalam pengangkutan batubara sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa batu bara yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dimuat dari wilayah Tanjung Enim yang dikenal dengan nama daerah kandang ayam dan akan dibawa dengan tujuan akhir pengangkutan batubara adalah stockpile di pinggir laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan ternyata PT Eka Energy Mentari bukan merupakan pemegang ijin usaha pertambangan dari wilayah tempat Terdakwa mengangkut batubara di wilayah Tanjung Enim yang dikenal dengan nama daerah kandang ayam, melainkan wilayah pengangkutan batubara di Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam tersebut masuk kedalam IUP PT. Bukit Asam;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin pengangkutan dari PT Bukit Asam sebagai pemegang IUP di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Hansen untuk mengangkut batu bara;
 - Bahwa pemilik mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau adalah Hansen;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maryadi, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP / IUPK atau apabila khusus terkait kegiatan pengangkutan dapat disertasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);
 - Bahwa Ahli pernah melakukan plotting ke lokasi pengisian batubara yang dilakukan saksi Feri Saputra di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam dan hasil plotting menunjukan wilayah tersebut masuk kedalam IUP PT. Bukit Asam sebagaimana IUP nya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM;
 - Bahwa surat pengantar atas nama PT. Eka Energy Mentari nomor : 01707 tanggal 14 Februari 2023 adalah sebagai berikut: Nomor Polisi : BE. 9213. BO; a. b. C. d. e. f. Nama Barang Batubara; Tujuan barang : Bpk Renoi Manurung; Tonase : 12 Ton; Sopir : Feri; : Renoi Manurung; Penerima: Venus bukanlah dokumen perizinan karena surat tersebut dikeluarkan bukan dari pemegang IUP atas wilayah pengisian baturabanya yakni PT. Bukit Asam;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 Wib saksi Manijo bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Sumsel di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton;
 - Bahwa batubara yang ada dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut berasal dari penambangan batubara di wilayah Tanjung Enim yang dikenal dengan nama daerah kandang ayam dan akan dibawa dengan tujuan akhir pengangkutan batubara adalah stockpile di pinggir

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

- Bahwa dalam membawa batubara tersebut Terdakwa hanya mampu menunjukan surat pengantar atas nama PT. Eka Energy Mentari nomor : 01707 tanggal 14 Februari 2023 adalah sebagai berikut: Nomor Polisi : BE. 9213. BO; a. b. C. d. e. f. Nama Barang Batubara; Tujuan barang : Bpk Reno Manurung; Tonase : 12 Ton; Sopir : Feri; : Reno Manurung; Penerima: Venus sebagai surat dalam pengangkutan batubara;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Hansen untuk mengangkut batu bara dari wilayah Tanjung Enim tersebut;
- Bahwa Hansen ada memberikan uang jalan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau adalah Hansen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:32/BMF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. M.F HIDAYAT, S.Si., M.T dengan kesimpulan BB yang tersebut pada Bab I adalah bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang batubara jenis Sub Bituminous;
- Hasil Pemeriksaan Lapangan Kementerian ESDM RI terkait dugaan tindak pidana Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturaja dengan kesimpulan lokasi batubara stockpile dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Batubara PT. Bukit Asam Tbk Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Merk HINO warna hijau No. Pol: BE-9213-BO, Tahun 2005 No.Rangka: MJFEG1JKP5JB-11336, No. Mesin: J08CF-J-12270 beserta kunci kontak yang bermuatan batubara sebanyak \pm 12 ton.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar stk Nomor Registrasi BE-9213-BO.
3. 1 (satu) lembar rangkap 3 surat pengantar PT. EKA ENERGY MENTARI Nomor: 01707

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau;
- Bahwa mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau yang dikendarai Terdakwa adalah milik Hansen;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton;
- Bahwa batubara yang ada pada mobil Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa diisi oleh Terdakwa dari wilayah Tanjung Enim yang dikenal dengan nama daerah kandang ayam dan akan dibawa dengan tujuan akhir pengangkutan batubara adalah stockpile di pinggir laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa Hansen adalah orang yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam kedalam truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau dan kemudian batubara tersebut dibawa untuk diantarkan ke stockpile di pinggir laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa Hansen ada memberikan uang jalan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer Hansen ke dalam rekening ATM BCA Terdakwa;
- Bahwa tempat pengisian batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam tersebut masuk kedalam masuk IUP PT. Bukit Asam;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT Bukit Asam sebagai pemegang IUP dalam melakukan pengisian batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun surat yang dapat diperlihatkan Terdakwa terkait pengisian dan membawa batubara tersebut adalah surat pengantar atas nama PT. Eka Energy Mentari nomor : 01707 tanggal 14 Februari 2023 adalah sebagai berikut: Nomor Polisi : BE. 9213. BO; a. b. C. d. e. f. Nama Barang Batubara; Tujuan barang : Bpk Renoi Manurung; Tonase : 12 Ton; Sopir : Feri; : Renoi Manurung; Penerima: Venus;
- Bahwa PT Eka Energy Mentari bukan merupakan pemegang ijin usaha pertambangan dari wilayah tempat Terdakwa mengisi batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam, melainkan pemegang IUP di wilayah tersebut adalah PT. Bukit Asam;
- Bahwa PT Eka Energy Mentari juga tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Atar (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Feri Saputra Bin Supengky yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Menimbang, bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara harus dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengangkutan/ penjualan batubara selain dapat dilakukan atas dasar izin pemegang IUP atau IUPK, apat pula dilakukan atas dasar adanya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau;

Menimbang, bahwa mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau yang dikendarai Terdakwa adalah milik Hansen;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton;

Menimbang, bahwa batubara yang ada pada mobil Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa diisi oleh Terdakwa dari wilayah Tanjung Enim yang dikenal dengan nama daerah kandang ayam dan akan dibawa dengan tujuan akhir pengangkutan batubara adalah stockpile di pinggir laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tempat pengisian batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam tersebut masuk kedalam masuk IUP PT. Bukit Asam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT Bukit Asam sebagai pemegang IUP dalam melakukan pengisian batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam tersebut dan Terdakwa juga tidak ada izin dari PT. Bukit Asam dalam membawa batubara dari di wilayah Tanjung Enim ke stockpile di pinggir laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan pengisian batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam dan membawanya pergi untuk diantarkannya ke stockpile di pinggir laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan menggunakan mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BE. 9213. BO warna hijau adalah perbuatan pengangkutan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penangkutan adapun surat yang dapat diperlihatkan Terdakwa adalah surat pengantar atas nama PT. Eka Energy Mentari nomor : 01707 tanggal 14 Februari 2023 adalah sebagai berikut: Nomor Polisi : BE. 9213. BO; a. b. C. d. e. f. Nama Barang Batubara; Tujuan barang : Bpk Reno Manurung; Tonase : 12 Ton; Sopir : Feri; : Reno Manurung; Penerima: Venus;

Menimbang, bahwa PT Eka Energy Mentari bukan merupakan pemegang ijin usaha pertambangan dari wilayah tempat saksi Feri Saputra mengisi batubara di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah kandang ayam, melainkan pemegang IUP di wilayah tersebut adalah PT. Bukit Asam;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT Eka Energy Mentari juga tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, telah pula terbukti bahwa perbuatan pengangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa tidak disertai izin dari pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengangkutan batubara tanpa izin di wilayah Tanjung Enim ke stockpile di pinggir laut yang terletak di Desa Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tersebut dilakukan atas adanya perintah Hansen dan Hansen ada memberikan uang jalan sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perintah Hansen tersebut menurut hukum telah menunjukkan adanya keterlibatan Hansen dalam perbuatan pengangkutan batubara tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya Hansen harus dinyatakan sebagai orang yang Menyuruh Melakukan dan Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perintah Terdakwa tersebut menurut hukum telah menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan pengangkutan batubara tanpa izin yang dilakukan Feri Saputra dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang Menyuruh Melakukan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Atar (1) ke -1 KUHP haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Atar (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Merk HINO warna hijau No. Pol: BE-9213-BO, Tahun 2005 No.Rangka: MJEFG1JKP5JB-11336, No. Mesin: J08CF-J-12270 beserta kunci kontak yang bermuatan batubara sebanyak ± 12 ton adalah alat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stik Nomor Registrasi BE-9213-BO dan 1 (satu) lembar rangkap 3 surat pengantar PT. EKA ENERGY MENTARI Nomor: 01707 adalah alat kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan terjadinya pertambangan batubara ilegal tanpa izin yang merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Saputra Bin Supengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Merk HINO warna hijau No. Pol: BE-9213-BO, Tahun 2005 No.Rangka: MJEFG1JKP5JB-11336, No. Mesin: J08CF-J-12270 beserta kunci kontak yang bermuatan batubara sebanyak \pm 12 ton;
 - 2) 1 (satu) lembar stk Nomor Registrasi BE-9213-BO; Dirampas untuk Negara;
 - 3) 1 (satu) lembar rangkap 3 surat pengantar PT. Eka Energy Mentari Nomor: 01707
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16